



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/161/DPPAPPKB/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017-2042

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas serta penataan administrasi kependudukan memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) didukung oleh tim koordinasi di tingkat Kabupaten, perlu dibentuk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan notulen rapat pembentukan tim penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 24 September 2018 telah bentuk susunan timnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2017-2042.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

Memperhatikan : Surat Ketua Koalisi untuk Kependudukan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Nomor 13/KK.SU/TA/2018 perihal Tenaga Ahli Konsultan, tanggal 18 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2042 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kelompok Kerja dan dapat mengikut sertakan para ahli serta dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga melaksanakan tugas :
- a. mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2042 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. merumuskan dan menyusun rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 25 April 2019
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 161 /DPPAPPKB/2019
TANGGAL : 25 April 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017-2042

- I. Pembina : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kesehatan
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
12. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- VIII. Kelompok Kerja
1. Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
- Ketua : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Anggota : 1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial
 2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
 3. Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan
 5. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
 6. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan
 7. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 8. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 9. Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3. Bidang Mobilitas Penduduk
 Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
 Anggota : 1. Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 3. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 4. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4. Bidang Pembangunan Keluarga
 Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
 Anggota : 1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Perikanan
 3. Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 4. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan dan Berkeluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 5. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 6. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Bidang Database dan Informasi Kependudukan
 Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Anggota : 1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 3. Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

IX. Para Ahli

Ketua
Anggota

- : Ketua Koalisi Kependudukan Sumatera Utara
- : 1. Ketua Komisi Advokasi dan Pendampingan Koalisi Kependudukan Sumatera Utara
- 2. Ketua Komisi Peningkatan SDM Koalisi Kependudukan Sumatera Utara


X. Sekretariat

Sekretaris

Anggota

- : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- : 1. Amrin, SE (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
- 2. Karunia Indah Ginting, Am.Keb (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)
- 3. Anisa Wati Ritonga, S.Pd.I (Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 161 /DPPAPPKB/2019
TANGGAL : 25 April 2019

TUGAS TIM PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017-2042

- I. Pembina : Memberikan pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- II. Ketua : Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas tim, melakukan koordinasi dan bersinergi dengan tim provinsi dan instansi vertikal serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- III. Wakil Ketua : Membantu ketua dalam mengkoordinir tim dalam melaksanakan tugas dan seluruh kegiatan dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- IV. Sekretaris : Menyiapkan administrasi surat menyurat dan penyusunan berkas yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- V. Wakil Sekretaris : Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyiapkan administrasi dan berkas pelaksanaan tugas tim.
- VI. Anggota : Membantu pelaksanaan tugas tim dan dapat mendukung kinerja kelompok kerja dalam Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- VII. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk;
 - b. Merumuskan dan menyusun rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk.
- VIII. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan Grand Design Pembangun Kependudukan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - b. Merumuskan dan menyusun rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk.
- IX. Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk
 - a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan rancangan Grand Design Pembangunan kependudukan Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan mobilitas penduduk;
 - b. Merumuskan dan menyusun rancangan Grand Design Pembanguna Kependudukan Bidang Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk.

- X. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga
- a. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam rangka merumuskan rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Keluarga;
 - b. Merumuskan dan menyusun rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan keluarga.
- XI. Kelompok Kerja Database dan Informasi Kependudukan
- a. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi dalam rangka perumusan dan penyusunan rancangan Grand Design Pembangunan Kependudukan Bidang Pembangunan Database Kependudukan;
 - b. Merumuskan dan menyusun rancangan Grand Design Pembangunan Database Kependudukan.
- XII. Para Ahli
- Membantu mengintegrasikan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan membantu tim dalam hal fasilitasi dan finalisasi dalam perumusan dan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- XIII. Sekretariat
- a. Melaksanakan konsolidasi dan mobilisasi sumber daya dalam pelaksanaan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan pembangunan kependudukan;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam finalisasi rancangan Grand Design Pembangunan kependudukan;
 - d. Melaksanakan koordinasi agar Grand Design Pembangunan Kependudukan masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - e. Mempersiapkan bahan rapat koordinasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - f. Melakukan dokumentasi hasil penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan;
 - g. Melaporkan hasil koordinasi dan finalisasi berkaitan dengan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan kepada Bupati.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG